

PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

PROFIL DPPPA ACEH TAHUN 2018

DINAS PPPA ACEH

ALAMAT : JL. TGK BATEE TIMOH, NO. 2, JEULINGKE
KEC. SYIAH KUALA, BANDA ACEH, 23114



Telp. 0651 - 22546
Fax. 0651 - 33095



dinaspppa[at]acehprov.go.id
badanpp.aceh@yahoo.com



@DPPPACEH



dinaspppa.acehprov.go.id

PENGARAH

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Aceh

PENANGGUNGJAWAB

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Aceh

KETUA

Dra. Teja Sekar Tanjung

ANGGOTA

Asmulyadi, S. Sos
Abdullah Abdul Muthalib, SE

EDITOR

Putri Rezekiyana Mustika, SE

LAYOUTER

Basri, SH

DESIGN GRAFIS

Khairil Badri, S. Kom

DAFTAR ISI

PENGANTAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN..... 2

1.3 LANDASAN HUKUM..... 2

1.4 RUANG LINGKUP..... 7

1.5 DEFINISI OPERASIONAL..... 8

1.6 VISI DAN MISI GUBERNUR ACEH PERIODE 2017-2022 14

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ACEH..... 26

2.1 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..... 26

2.2 URAIAN TUGAS 27

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK ACEH..... 44

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 47

3.1 SUB URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SESUAI KEWENANGAN DALAM NSPK..... 47

3.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK..... 51

3.3 STRATEGI 59

3.4 ARAH KEBIJAKAN 60

3.5 PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN. 61

BAB IV GAMBARAN KINERJA DINAS PPPA ACEH..... 65

4.1 DATA KESETARAAN DAN Keadilan Gender (IPM, IPG, IDG) 65

4.2 DATA Pencapaian IKKA Aceh..... 82

4.3 DATA Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Aceh 88

BAB V LEMBAGA LAYANAN DI KABUPATEN/KOTA 95

5.1 NAMA LEMBAGA DAN LAYANAN PPPA 96

5.2 INFORMASI PENGADUAN Masyarakat Di Kab/Kota..... 105

BAB VI PENUTUP 108

PENGANTAR

Atas Rahmat Allah SWT, buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh Tahun 2018 yang disusun sebagai buku saku telah dapat diselesaikan.

Profil Dinas PPPA Aceh ini diterbitkan dengan menggunakan data yang tersedia dari berbagai unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas PPPA Aceh. Diharapkan data dan informasi yang dimuat dalam buku ini secara keseluruhan merupakan gambaran umum dari perkembangan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, yang dengan sendirinya juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Harapannya konsistensi penyusunan Profil Dinas PPPA Aceh dapat dilaksanakan setiap tahun, oleh karenanya diharapkan berbagai perkembangan indikator yang digunakan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya, dapat diikuti secara lebih cermat, sekaligus merupakan bahan yang sangat berguna untuk melakukan analisis dalam rangka penentuan strategi dan kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di masa mendatang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian profil ini, untuk itu dalam rangka meningkatkan mutu Profil Dinas PPPA Aceh pada tahun berikutnya diharapkan saran membangun serta partisipasi dari semua pihak, terutama dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam hal pemberian data dan informasi dalam penyusunan Profil Dinas PPPA Aceh Tahun 2018 ini, kami haturkan terima kasih. Akhirnya kepada Allah SWT kami berserah diri, semoga buku profil ini dapat menjadi literasi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Hanya kepada Allah SWT kita memohon ampun atas segala kekhilafan dan kekurangan.

Banda Aceh, 26 Nopember 2018

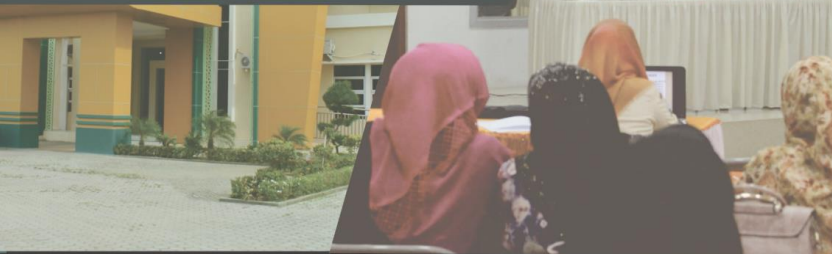
Kepala Dinas Pemberdayaaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Aceh

NEVI ARIANI, SE

DP3A
ACEH

Anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional maupun pembangunan daerah keduanya sudah diintegrasikan untuk menetapkan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di setiap bidang pembangunan melalui upaya penegakan hak azasi manusia bagi perempuan dan anak, peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Selain itu pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan status dan kualitas hidup perempuan. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMN yaitu mengurangi kerentanan termasuk diantaranya adalah mencegah, melindungi dan memberdayakan perempuan-perempuan marginal yang rentan serta anak-anak yang harus dikembalikan hak-haknya. Bukan hanya dalam RPJMN, sasaran yang akan dicapai di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut memberikan peluang bagi perbaikan terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan keadilan gender menjadi salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang adil gender dan membawa manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan keadilan gender adalah adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan. Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan para pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan penerapannya dalam program-program pembangunan serta selalu mengikuti isu-isu gender terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang secara khusus memiliki latar belakang yang berbeda dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Aceh punya sejarah panjang dengan persoalan konflik yang kemudian berdampak pada proses pelaksanaan agenda pembangunan dan capaiannya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi babak baru bagi Aceh dalam menata kembali daerah ini termasuk dalam skema pemberdayaan perempuan khususnya dan pembangunan yang berkeadilan gender pada umumnya.

Pemerintah Aceh berkomitmen mewujudkan pembangunan berkeadilan gender sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Komitmen tersebut akan dapat dilaksanakan lebih mudah dan terukur apabila didukung dengan ketersediaan data yang terpilah lintas sektor pembangunan dengan baik. Dengan dukungan basis data pilah yang memadai akan memudahkan para perencana menyusun perencanaan dan penganggaran yang mendukung lahirnya pembangunan berkeadilan gender. Sebelumnya, Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah menetapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dalam regulasi ini, eksekutif maupun legislatif menegaskan komitmen politiknya bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan salah satu pilar penting dalam agenda pembangunan daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan *"Buku Saku Berupa Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh"* ini dimaksudkan untuk melihat dan menginformasikan tentang perkembangan dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, antara lain:

1. Mengetahui Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh serta wewenang didalamnya
2. Untuk mengetahui capaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan buku saku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan. Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran

- Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konveksi Hak Anak; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
28. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
29. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
30. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator

- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
40. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/ SK/ Meneg PP/ VI/ 2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom;
 41. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri PP, Menteri Sosial dan Kapolri Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2007, Nomor 1329/ Menkes/ SKB/ X/ 2002, Nomor 75/HUK/2002 dan No.Pol B/3048/X/2002 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Juncto Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah Juncto Permendagri 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah;
 44. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan (Perdagangan) Trafficking Perempuan dan Anak;
 45. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 tahun 2008, tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak;
 46. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 48. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh;
 49. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di SKPA;
 50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Aceh;

51. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
52. Pergub Sistem Informasi Gender dan Anak nomor 98 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan system informasi data gender dan anak aceh.

1.4 RUANG LINGKUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, sebelumnya pada tahun 2007 bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA), yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Organisasi Dinas PPPA Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan nomenklatur nya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

Dalam perjalanan sejarah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pernah dipimpin oleh beberapa orang Perempuan yang hebat, antara lain:

1. Drs. Lailisma Sofyanti memimpin dari Tahun 2000 – 2008
2. Dra. Raihan Putri, M. Pd. Memimpin dari Tahun 2008-2010
3. Ir. Ismayani, M. Si Memimpin dari Tahun 2010 -2011
4. Dra. Raihan Putri, M. Pd. Memimpin dari Tahun 2011-2012
5. Dahlia, M. Ag Memimpin dari Tahun 2012-awal 2017
6. Nevi Ariyani, SE memimpin Dari Pertengahan Tahun 2017 sampai sekarang

Pentingnya Menyusun buku profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dikarnakan selama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh belum memiliki sebuah profil dinas yang dijadikan sebagai pengangan Dasar dalam menjalankan aktifitas dan sebagai penunjuk manual tentang gambaran dan cuplikan apa yang dinas jalankan selama ini.

Dalam menjalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, maka harus sejalan dengan Visi Misi Gubernur Terpilih Aceh Periode 2017-2022, maka sesuai dengan Visi Misi Gubernur Aceh yang tercantum dalam RPJMD adalah Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah *Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani*.

Didalam menjalankan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Struktur Dinas PPPA berubah menjadi: Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Sekretariat dalam hal menjalankan administrasi sehari-hari di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa pengertian dasar yang menjadi bagian tidak Terpisahkan dalam penyusunan buku ini sebagai berikut:

Akses	Peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu. Dalam lingkup lebih kecil tentu akses terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang di Aceh dikenal dengan SKPA dan SKPK.
Analisis Gender	Proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor yang mempengaruhi. Analisis

gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan sehingga untuk melakukan analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Bias Gender Pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya, lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya.

Buta Gender Suatu tindakan yang dibuat tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kepentingan laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan ARG, maka istilah ini diarahkan pada kebijakan yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan kultural dan kegiatan reproduksi, yang pada gilirannya tidak memperhatikan biaya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sering disebut pula jika orang yang buta gender adalah orang yang tidak bisa membedakan antara gender dengan kodrat (seks).

Data Gender Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Data Terpilah Data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Secara sederhana data terpilah juga dapat diartikan sebagai data yang dipilah menurut variable (bisa: umur; urban-rural; pendidikan;

agama; suku bangsa, atau jenis kelamin). Biasanya untuk mengungkapkan pola, kecenderungan & informasi lain yang dibutuhkan. Pertanyaan untuk data terpilah misalnya: (1) Apakah ada gap dalam memahami matematik diantara murid klas A? (Bisa murid Kelas A bisa diganti dengan berdasarkan jenis kelamin; bisa juga menurut sosio-ekonomi status; atau suku. Bangsa); Apakah gap trendnya itu semakin melebar? Menyempit? Atau tetap? Bagaimana polanya? Apakah prestasi siswa dari daerah urban lebih baik dengan siswa berlatar belakang rural? Bisa juga contohnya siswa perempuan lebih rajin dari siswa laki-laki? Apakah siswa dari keluarga tidak mampu lebih banyak di kelas khusus, daripada dikelas biasa?

Gender

Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Istilah “gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Usia

Data terpilah menurut jenis kelamin, usia bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan, dianalisa dan disajikan berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan atau anak, remaja, orang tua. Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin tidak selalu bermaksud membandingkan; Tetapi lebih untuk menjawab pertanyaan “siapa” dan “Apa”- Siapa pembuat keputusan? Siapa yang memiliki dan menguasai manfaat/ akses terhadap sumber daya? Apa peran dan kewajiban masing-masing individu (sebagai

	perempuan; sebagai laki-laki)?
Isu Gender	Isu yang timbul karena adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan atas jenis kelamin yang menyebabkan kerugian salah satu jenis kelamin.
Kesetaraan Gender	Kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Keadilan Gender	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (11ultura) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain).
Kesenjangan Gender	Sering juga disebut dengan istilah gender gap, sebagai bentuk ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kontrol	Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
Netral Gender	Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dengan segala status sosialnya, masalah dan kebutuhannya, dianggap sama. Tidak ada

	perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Partisipasi	Keikutsertaan atau peran serta seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
Pengarusutamaan Gender	Strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Responsif Gender	Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan ¹² cultural ¹² dan ¹² cultural dalam mencapai kesetaraan gender.
Sex Ratio	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Jika diperoleh rasio jenis kelamin sama dengan 102, maka bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.
Sensitif Gender	Kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia	Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh

	indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Gender	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).
Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan.
Kekerasan Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Atau dapat juga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup

rumah tangga.

Gender Focal Point	Aparatur SKPA/SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. Focal Point PUG pada setiap SKPA/SKPK di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
---------------------------	--

1.6 VISI DAN MISI GUBERNUR ACEH PERIODE 2017-2022

Visi Gubernur Aceh periode 2017-2022 yang tercantum dalam RPJMD adalah Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut : (1) Aceh yang Damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) Aceh yang Sejahtera bermakna rakyat aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; (3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan public yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, ada 10 (sepuluh) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;

5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke satu dan lima yaitu :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.

Adapun program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yaitu :

1. **Aceh Seujahtra JKA Plus;** Menjalankan konsep Welfare State bagi Aceh, dimana negara bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 34 UUD 45.
2. **Aceh SIAT (Sistim Informasi Aceh Terpadu);** Aceh memiliki ketersediaan data yang terpusat dan terintegrasi serta aksesabel yang menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan berdasarkan evidence based planning.
3. **Aceh Carong;** Menghilangkan gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan, sehingga menghasilkan strategi dan aksi pembangunan sumberdaya manusia dan menjadikan anak-anak Aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja.
4. **Aceh Energi;** Aceh memiliki ketersediaan energi yang memenuhi kebutuhan energi berdasarkan perkembangan kebutuhan baik untuk rumah tangga maupun sektor produksi, tersedianya sumber-sumber pembangkit energi listrik dari sumber yang bersih dan terbarukan dengan kemandirian pengelolaannya dan tersedianya road map (peta jalan) energi Aceh untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang.
5. **Aceh Meugoe dan Meulaot;** Meningkatnya pendapatan petani, dan nelayan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pengelolaan rantai pasok (supply chain management) di

segala aspek sektor produksi dan pemberantasan mafia bibit dan pupuk di Aceh.

6. **Aceh Troe;** Menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan bagi segenap lapisan masyarakat Aceh dan secara bertahap memiliki kemandirian dalam penyediaan.
7. **Aceh Kreatif;** Membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya dana otonomi Aceh dengan cara merangsang dan melindungi tumbuhnya industri-industri untuk menyuplai kebutuhan lokal masyarakat Aceh.
8. **Aceh Kaya;** Merangsang lahirnya industri di Aceh yang berbasis potensi sumberdaya alam lokal dengan berbagai upaya seperti : memperluas akses permodalan dan merintis pasar bagi produk lokal ke pasar regional dan internasional.
9. **Aceh Peumulia;** Merubah paradigma birokrasi, bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat secara cepat dan berkualitas.
10. **Aceh Dame;** Situasi aman dan damai yang berkelanjutan (sustainable peace) melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.
11. **Aceh Meuadab;** Membangun kembali nilai-nilai budaya keacehan yang Islami, pluralistik dan egaliter bagi segenap rakyat Aceh.
12. **Aceh Teuga;** Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh rakyat Aceh secara merata dan memberikan ruang bagi segenap rakyat Aceh untuk berprestasi dalam berbagai cabang olah raga.
13. **Aceh Green;** Pembangunan Aceh harus berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
14. **Aceh Seuninya;** Seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.
15. **Aceh Seumeugot;** Meningkatkan taraf hidup rakyat Aceh melalui penyediaan sarana-prasarana yang berkualitas, fungsional dan memberi dampak jangka panjang.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel. 1.1

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1: Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani	• Rendahnya koordinasi antara bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi • Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang terlatih di Dinas PPPA; • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. • Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	• Masih terbatasnya pemahaman aparatu SKPA dalam implementasi PUG • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan implementasi PUG di Aceh
2.	Misi 5: Mewujudkan akses	• Belum optimalnya implementasi pelatihan ketrampilan bagi	• Terbatasnya personil yang melayani	• Banyaknya potensi kelembagaan yang

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi	perempuan Masih belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban Konflik Politik di Aceh	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak

TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mendukung pencapaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. **Meningkatnya kabupaten/ kota yang mampu memenuhi hak anak.**
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak
 - b. **Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :
 - 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
 - c. **Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
4. **Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. **Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel.1.2
Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Aceh
berdasarkan Sasaran Renstra KPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender		• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender			
a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat	• Terbatasnya personil yang melayani	• Adanya kerjasama yang

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan		

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	hak perempuan.		
a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	- Masih rendahnya persentase kab/kota yang mencapai tingkatan kab/kota layak anak - Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

2.1 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan n Anak Aceh. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
 -  Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
 -  Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 -  Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- c) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 -  Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi
 -  Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 -  Seksi Kualitas Keluarga
- d) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
 -  Seksi Data dan Informasi Gender
 -  Seksi Data dan Informasi Anak
 -  Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi
- e) Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 -  Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
 -  Seksi pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 -  Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar & Kesejahteraan
- f) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 -  Seksi Perlindungan Perempuan

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
- d. Pelaksanaan dan pengorganisasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Uraian tugas dan fungsi masing- masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 113 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

1. Tugas :

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan keuangan;
- 4) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data informasi gender dan anak;
- 5) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data anak kekerasan perempuan dan anak;

- 6) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kajian kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi;
- 7) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penerapan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak;
- 8) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

1. Tugas

Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum. Kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, pengelolaan asset, penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat.

2. Fungsi

- 1) Melaksanakan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan dokumen, perencanaan, rencana kerja, program dan anggaran;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip

- dan dokumentasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Tugas :

Melakukan penyusunan dokumen perencanaan, rencana kerja program, anggaran dan koordinasi kegiatan kerjasama hubungan masyarakat.

2.2 Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Tugas :

Melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dokumen keuangan, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah.

2.3 Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Tugas :

Melakukan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan,

dokumentasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum dan protokoler Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

1. Tugas

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Fungsi

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penguatan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan kajian kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 4) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 5) Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;

- 7) Pengendalian dan pengkoordinasian penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi

Tugas :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b) Melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d) Melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e) Melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi, dan

- distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f) Melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - g) Melaksanakan persiapan pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - h) Melaksanakan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
 - i) Melakukan persiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

3.2 Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum

Tugas :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Sosial Politik dan Hukum;
- b) Melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di

- bidang Sosial Politik dan Hukum;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - d) Melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - e) Melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - f) Melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan Hukum;

3.3 Seksi Kualitas Keluarga

Tugas :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan, di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;

- b) Melaksanakan peyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
- c) Melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
- d) Melaksanakan persiapan koordinasidan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
- e) Melaksanakan penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;

- f) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga;
- g) Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- h) Melaksanakan persiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya infrastruktur dan IPTEK dalam pembangunan keluarga.

4. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

1. Tugas :
Melaksanakan pengelolaan data dan publikasi informasi gender dan anak.
2. Fungsi
 - 1) Pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website (e-gov);
 - 2) Pembentukan dan penguatan forum koordinasi, sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data

- dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website (e-gov);
- 3) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website (e-gov);
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website (e-gov);
 - e) Pelaksanaan verifikasi kebutuhan teknologi informasi yang digunakan serta pengembangan aplikasi data gender dan anak dan Website (e-gov);
 - f) Pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website (e-gov);
 - g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website (e-gov);
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Data dan Informasi Gender

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, merencanakan kebutuhan teknologi informasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan penyajian data dan informasi gender.

4.2 Seksi Data dan Informasi Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, merencanakan kebutuhan teknologi informasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyajian data dan informasi anak.

4.3 Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, merencanakan kebutuhan teknologi informasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyajian data dan data informasi gender dan anak dalam LAKIP, LKPJ, LPPD dan Website e-gov)

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Tugas

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak bidang pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya, hak sipil informasi dan partisipasi serta pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

2. Fungsi

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 2) Pembentukan dan penguatan, forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 3) Pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 7) Penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di

- bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 8) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 9) Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, gasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervise, penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan keluarga dan alternative, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

5.2 Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil, Informasi dan Partisipasi Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

5.3 Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Tugas :

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan perumusan dan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian

- data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) Pembentukan dan penguatan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 4) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 6) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 7) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pengumpulan dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Perlindungan Perempuan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervise, pengautan dan pengembangan kelembagaan penyediaan layanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pencegahan, penanganan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

6.2 Seksi Perlindungan Khusus Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan khusus anak.

6.3 Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan untuk

perumusan kebijakan, pembentukan dan penguatan forum koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Kelembagaan UPTD

Kelembagaan UPTD Dinas PPPA belum terbentuk, namun keberadaan P2TP2A sesuai dengan pembahasan antara pemerintah Aceh dengan Kemendagri akan dikembangkan menjadi UPDT PPA pada Tahun 2019 dengan Tipe A.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang akan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan belum tersedia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintahan 49 Tahun 2014 tentang management pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baru dibahas oleh kementerian PPPA untuk di tetapkan dengan keputusan menteri dan proses pengadaannya akan dilakukan secara nasional;

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK ACEH.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di dukung oleh 81 orang yang terdiri dari 47 orang Aparatur Sipil Negara dan 34 Orang Non Aparatur Sipil Negara dengan tingkat pendidikan yang berbeda, sebagaimana terlihat pada table 2.1 berikut ini :

Tabel.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SD Sederajat	-	-	-	1	1
2.	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3.	SMA Sederajat	1	6	11	2	20
4.	D3	1	2	2	2	7
5.	S1	5	22	4	11	42
6.	S2	3	9	-	1	12
7.	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	10	39	17	16	82

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas, sebagian besar tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menurut yang tertinggi jumlahnya adalah S1 berjumlah 42 orang (50,60%), SMA sederajat berjumlah 20 orang (24,09 %), S2 berjumlah 12 orang (14,46%), D3 berjumlah 7 Orang (8,43%) dan SD Sederajat berjumlah 1 Orang (1,20%).

Dilihat jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh kekuatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh belum terpenuhi sesuai denan analisis jabatan, seperti yang tergambar pada tabel 2.2 berikut ini;

Tabel . 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	4	7
2	Golongan III	5	25	30
3	Golongan IV	3	9	12

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 SUB URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SESUAI KEWENANGAN DALAM NSPK

3.1.1. Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan :

- a) Kewenangan Pemerintah pusat :
 - ✚ Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pd lembaga pemerintah tingkat nasional.
 - ✚ Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional.
 - ✚ Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- b) Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - ✚ Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi.
 - ✚ Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasy tingkat Daerah provinsi.
 - ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.
- c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - ✚ Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pd lembaga pemerintah tingkat Daerah kab/kota.
 - ✚ Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasy tingkat Daerah kab/kota.
 - ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kab/kota.

3.1.2 Sub Urusan Perlindungan Perempuan

a) Kewenangan Pemerintah pusat :

- ✚ Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional.
- ✚ Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional.
- ✚ Standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

b) Kewenangan Pemerintah Provinsi

- ✚ Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kab/kota.
- ✚ Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kab/kota.
- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi.

c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :

- ✚ Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kab/kota.
- ✚ Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kab/kota.
- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kab/kota.

3.1.3 Sub Urusan Kualitas Keluarga

a) Kewenangan Pemerintah pusat :

- ✚ Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.
- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan

anak tingkat nasional.

- ✚ Standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.

b) Kewenangan Pemerintah Provinsi

- ✚ Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kab/kota.

- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kab/kota.

c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kab/kota

- ✚ Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :

- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kab/kota.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kab/kota.
- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kab/kota.

3.1.4 Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak

a) Kewenangan Pemerintah pusat :

- ✚ Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.

- ✚ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.

b) Kewenangan Pemerintah Provinsi

- ✚ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi.

- c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - ✚ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kab/kota

3.1.5 Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a) Kewenangan Pemerintah pusat :
 - ✚ Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional.
 - ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional.
- b) Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - ✚ Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.
 - ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kab/kota.
- c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - ✚ Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kab/kota.
 - ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kab/kota.

3.1.6 Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak

- a) Kewenangan Pemerintah pusat :
 - ✚ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi.
 - ✚ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional

dan internasional.

- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas Daerah provinsi.

b) Kewenangan Pemerintah Provinsi

- ✚ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi.
- ✚ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas Daerah provinsi.

c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :

- ✚ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kab/kota.
- ✚ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kab/kota.
- ✚ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kab/kota.

3.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMA. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel. 3.1
Indikator Kinerja Berdasarkan RPJM Tahun 2017-2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Kode			Bidang Urusan Pembentukan dan Program Prioritas Pemberdayaan	Indikator Kinerja Program (subsektor)	Skala Klasifikasi	Resolusi Kinerja pada Aspek RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Rangkai Pendanaan												Resolusi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peringkat Dinas Pemerintahan Jawab
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	2	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan aparatur yang memiliki kompetensi	%	100	100	2.276.371.730	100	2.204.750.000	100	2.275.362.800	100	225.736.875	100	237.023.719	100	7.219.184.344	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
1	2	2	2	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	Tingkat Keterampilan Aparatur Dalam Reformasi dan Program-program Lain	%	100	100	107.500.000	100	99.750.000	100	102.942.000	100	109.074.375	100	115.473.094	100	535.639.609	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
1	2	2	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100		100	735.000.000	100	798.520.000	100	810.337.500	100	850.854.375	100	3.154.711.875	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
1	2	2	4	Program Pelayanan Administrasi Perkawinan	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkawinan	%	100	100	1.653.395.560	100	2.751.942.638	100	2.840.004.802	100	3.034.616.758	100	3.185.717.596	100	13.605.077.354	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
1	2	2	5	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan yang terintegrasi tepat waktu (Bulak, Rangk, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wilayah)	%	100	100	-	100	202.500.000	100	222.750.000	100	224.977.500	100	227.227.275	100	877.454.775	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
1	2	2	6	Program Pemertanian Kelangkaan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				844.190.000	803.848.143		820.571.284		886.242.578		930.554.707		4.294.406.712		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
				Jumlah Kaly/Neke yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah	10	14	18	-	22	-	23	-	23	-	23	-	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
				Jumlah Kaly/Neke Mampu Layak Anak	Jumlah	1	4	7		10		13		16		16		16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
1	2	2	7	Program Penguatan Referabilitas Pengawasan Gender dan Anak	Peningkatan GRPA yang melibatkan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)	%	22	28	48	-	74	-	90	-	100	-	100	-	22.758.346.063	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
				Jumlah Kaly/Neke Yang Menyediakan Data Terpadu Gender dan Anak	Jumlah	-	5	10		15		19		23		23		23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		
				Terbentuk 7 PUSWAGA di Aceh	Jumlah	-	1	3		5		7		7		7		7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh		

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan RPJM Tahun 2017-2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,58	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2.12.	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Tabel. 3.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA Tahun 2018 – 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	%	10	12	13	14	15	20	20
2	Persentase perempuan di lembaga legislative	%	13,58	13,58	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05
3	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	Per 100	0,02	0,02	0,02	0,02	0,015	0,015	0,11
4	Persentase kab/ kota yg memiliki lembaga pelayanan korban kekerasan termasuk TPPO sesuai standar	%	65	67	70	72	75	78	78

5	Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kota Layak Anak	%	0,04	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,7
6	Persentase kab/ kota dan provinsi yang memiliki forum anak aktif	%	12.5	25	25	25	8.333	4.167	100.00
7	Persentase kab/ kota dan provinsi yang membentuk lembaga layanan PUSPAGA	%	4.17	4.17	8.33	8.33	4.17	4.17	33.33
8	Persentase SKPA yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak	%	2.08	2.08	10.42	20.83	31.25	41.67	41.67
9	Jumlah kebijakan terkait sistem data gender dan anak	Kebijakan	1	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Kajian/penelitian	Kajian/Pe nelitian	1	0	0	1	2	3	3

11	Persentase Kab/ Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak	%	25.00	58.33	75.00	91.67	100.00	100.00	100.00
12	Jumlah SDM terlatih tentang pengelolaan data gender dan anak di Provinsi	Orang	0	30	60	60	60	60	60
13	Jumlah SDM terlatih tentang pengelolaan data gender dan anak di Kab/Kota	Orang	0	0	69	69	69	69	69
14	Jumlah fasilitator terlatih pengelolaan data gender dan anak	Orang	0	0	30	30	30	60	60
15	Jumlah sistem aplikasi data gender dan anak yang terintegrasi dengan data SKPA dan Kabupaten/Kota	Sistem	1	0	0	1	0	2	2

16	Jumlah SDM terlatih tentang sistem data gender dan anak di Provinsi dan Kab/Ko	Orang	46	0	69	81	81	81	81
17	Jumlah pengelola website terlatih dalam publikasi data gender dan anak	Orang	0	0	30	30	30	60	60
18	Jumlah SDM terlatih tentang Statistik gender dan anak	Orang	0	30	60	60	60	60	60
19	Jumlah IKKA yang tersusun	Kab/Kota	0	0	10	23	23	23	23
20	Jumlah laporan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang ditindaklanjuti	Laporan/ Rekomendasi	1	1	2	3	4	5	5
21	Jumlah Buku KIE terkait PPPA	Buku	3	2	6	9	12	15	15
22	Jumlah KIE PPPA Melalui Media Cetak	Materi	10	3	13	23	33	43	43

23	Jumlah KIE terkait PPPA melalui media elektronik	Tayangan	19	19	38	57	76	95	95
24	Jumlah Event Promosi dan Publikasi PPPA	Informasi	3	5	11	18	26	35	35
25	Jumlah laporan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan Pembangunan PPPA yang ditindaklanjuti	Laporan/ Rekomendasi	0	1	2	3	4	5	5
26	Persentase SKPA yang melakukan evaluasi pembangunan PPPA melalui APE	%	2.08	20.83	31.25	41.67	52.08	62.50	62.50
27	Persentase Kab/ Kota yang melakukan evaluasi pembangunan PPPA melalui APE	%	17.39	39.13	60.87	82.61	100.00	100.00	100.00

3.3 STRATEGI

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, kualitas manajemen.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan sebagai modal dalam pengembangan karir dan potensi termasuk hak politik sebagai kader atau calon anggota legislative.
3. Meningkatkan keberdayaan perempuan melalui pembinaan kelompok, pemberian pelatihan dan keterampilan tambahan serta bantuan alat.
4. Pengarusutamaan gender melalui optimalisasi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.
5. Meningkatkan peran kelembagaan dan ketersediaan sumber daya pengelolaan Puspaga.
6. Meningkatkan intensitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai ketahanan keluarga lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
7. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
8. Meningkatkan kualitas layanan rujukan lanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan.
9. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan lembaga layanan rujukan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan.
10. Meningkatkan Capaian KLA melalui pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha, media massa dan sinkronisasi antar kabupaten/kota dengan provinsi.
11. Meningkatkan kelembagaan yang menyediakan layanan AMPK melalui pemetaan, pembinaan dan pendampingan kelembagaan.
12. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas

sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.

3.4 ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan kualitas kinerja dengan fokus pada pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM serta kualitas manajemen.
2. Peningkatan dan pelibatan perempuan dalam berbagai proses dan tahapan pembangunan.
3. Peningkatan kemandirian ekonomi dengan fokus pada penguatan akses modal dan jaringan pada kelompok usaha perempuan.
4. Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan fokus pada kebijakan teknis PUG, pelatihan penyusunan dan pendampingan PPRG; optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG.
5. Optimalisasi fasilitasi dan pendampingan pembentukan Puspaga di Kabupaten/Kota sesuai standar.
6. Penguatan ketahanan keluarga dengan fokus pada pengukuran dan pencapaian aspek legalitas dan Struktur Keluarga; Ketahanan Fisik; Ketahanan Ekonomi; Ketahanan Sosial Psikologi; Ketahanan Sosial Budaya dan Kemitraan Gender.
7. Membangun kemitraan dengan lembaga layanan terkait perlindungan perempuan; Pelaksanaan KIE dan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan difokuskan pada daerah yang rawan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
8. Meningkatkan kualitas layanan yang diprioritaskan pada SDM yang bertugas di Lembaga P2TP2A serta sarana prasarana yang menunjang secara langsung kinerja pelayanan.
9. Membangun jejaring kelembagaan layanan rujukan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan pada tingkat propinsi dan kab/kota.
10. Peningkatan Capaian KLA dengan fokus pada pembentukan forum anak, pengembangan percontohan SRA (Sekolah Ramah Anak), pengembangan layanan kesehatan ramah anak,

pengembangan ruang bermain ramah anak dan koordinasi antar kabupaten/kota dengan provinsi.

11. Peningkatan peran dan layanan kelembagaan dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM layanan AMPK dari 15 kategori baik lembaga pemerintah dan non pemerintah.
12. Penyiapan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data.

3.5 PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.

Perubahan nomenklatur kelembagaan dari “Badan” menjadi “Dinas” diharapkan mampu mendorong pelaksanaan urusan wajib non layanan dasar ini secara lebih optimal. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting DPPPA Aceh untuk lebih bergerak lebih progresif terutama untuk memastikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dilaksanakan berjalan secara efektif baik di level provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh. Dalam konteks ini, keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diketuai Kepala Bappeda dan beranggotakan seluruh pimpinan SKPA/SKPK. Dengan Demikian, setiap SKPA/SKPK juga penting memperkuat sumber daya manusia yang mampu memahami isu kesetaraan dan keadilan gender sebagai Gender Focal Point pada instansi masing-masing.

Tantangan yang dihadapi selama ini adalah keberadaan Pokja PUG dan Focal Point baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota belum berfungsi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Terbatasnya SDM, ketersediaan

data pilah yang masih rendah, minimnya komitmen pengambil kebijakan hingga terbatasnya regulasi operasional (lebih teknis) sehingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum mendapatkan perhatian serius dalam agenda pembangunan daerah. Di samping itu, politik anggaran sebagai wujud nyata komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi tantangan tersendiri.

Tabel. 3.4

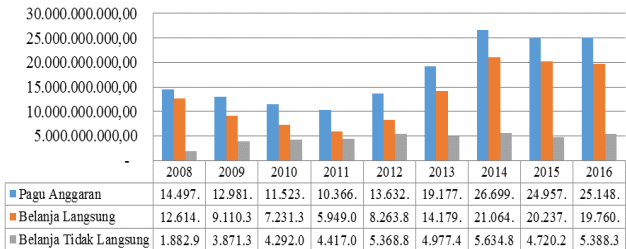
Trend Anggaran Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bersumber APBA 2008 s.d 2016

Tahun	Pagu Anggaran	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Realisasi (%)
2008	14.497.000.000	12.614.053.828	1.882.946.172	83,45
2009	12.981.636.000	9.110.309.011	3.871.326.989	80,99
2010	11.523.379.000	7.231.398.330	4.292.044.133	93,90
2011	10.366.147.346	5.949.059.421	4.417.087.925	98,00
2012	13.632.707.685	8.263.810.274	5.368.897.411	86,19
2013	19.177.287.582	14.179.866.610	4.977.420.972	NA
2014	26.699.275.009	21.064.404.611	5.634.870.398	84,92
2015	24.957.717.307	20.237.451.386	4.720.269.921	92,82
2016	25.148.691.852	19.760.302.596	5.388.389.256	64,24
Total	145.351.134.096	110.146.845.793	40.553.253.177	684,51
Rata-Rata	16.150.126.010	12.238.538.421	4.505.917.091	85,56

Sumber: Keuangan DPPPA, 2017 (diolah)

Dengan melihat data anggaran di atas maka dapat diketahui bagaimana *trend* pagu anggaran Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh sejak tahun 2008 s.d 2016. Total anggaran yang pernah dikelola selama OPD ini mencapai Rp. 145,3 milyar atau rata-rata sebesar Rp 16,15 milyar per tahun.

Gambar 2.1
Trend Anggaran Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bersumber APBA 2008 s.d 2016



Sumber: Bidang DIGA, DPPPA Aceh, 2017 (diolah)

Peningkatan alokasi anggaran terlihat jelas sejak tahun 2014 yang mencapai 26,69 milyar yang jauh lebih tinggi dibandingkan enam tahun sebelumnya yang rata-rata hanya berkisar Rp 13,7 milyar. Peningkatan ini salah satu penyebabnya adalah adanya kebutuhan penyediaan infrastruktur baru berupa gedung baru DPPPA Aceh dan P2TP2A Aceh. Dengan gedung baru sekaligus nomenklatur kelembagaan yang baru diharapkan mandate lembaga ini dapat berfungsi lebih optimal.

Jika dilihat lebih dalam maka dari sisi kemampuan membelanjakan anggaran, OPD ini mampu merealisasikannya rata-rata 85,56% per tahun. Sedangkan alokasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat juga dilihat trend yang cenderung fluktuatif. Sepanjang tahun 2008 s.d 2016, rata-rata belanja langsung sebesar 13,15% per tahun. Prosentase terendah pada tahun anggaran 2009 yaitu 9,110%, sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 21,06%.

BAB IV

GAMBARAN KINERJA DINAS

PPPA ACEH

4.1 DATA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (IPM, IPG, IDG)

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun 1990. Sampai dengan tahun 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Indikator harapan lama sekolah menggantikan indikator melek huruf, sementara Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

IPM yang dihitung oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia di tingkat global. Sementara dalam rangka memonitor capaian pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, untuk memantau keterbandingannya dengan capaian nasional, dihitung pula angka IPM Indonesia. Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian pada beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP.

Di Indonesia, IPM mulai dihitung pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Akan tetapi sejak tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita tetap digunakan dalam penghitungan. Metode baru diaplikasikan di Indonesia

sejak tahun 2014 dengan angka *backcasting* dari tahun 2010.

Dalam *Human Development Report* (HDR) 2016, UNDP mencatat IPM 2015 di Indonesia mencapai 68,9 dan masih berstatus pembangunan manusia “sedang”. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 113 diantara 188 negara di dunia. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Bersama dengan Vietnam dan Filipina, level pembangunan manusia Indonesia dan kedua negara itu tidak jauh berbeda.

Badan Pusat Statistik mencatat IPM Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 70,18, meningkat sebesar 0,63 dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2016 menempatkan Indonesia pada status pembangunan manusia “tinggi”. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia di Indonesia. Harapan hidup saat lahir di Indonesia sudah mencapai 70,90 tahun, yang berarti bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,90 tahun. Secara rata-rata, penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 7,95 tahun masa sekolah atau hampir menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I. Tidak kalah penting, standar hidup layak Indonesia yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai Rp10.420.000,00 per kapita per tahun.

Pembangunan Manusia di Provinsi

Pada tahun 2016, IPM tertinggi pada level provinsi masih dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 79,60. Sementara itu, capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 58,05.

Tabel 4.1
Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2016

Rendah	Sedang	Tinggi
1. Papua	Jambi	Aceh
	Sumatera Selatan	Sumatera Utara
	Bengkulu	Sumatera Barat
	Lampung	Riau
	Kep. Bangka Belitung	Kepulauan Riau
	Jawa Tengah	DKI Jakarta
	Jawa Timur	Jawa Barat
	Nusa Tenggara Timur	DI Yogyakarta
	Nusa Tenggara Barat	Banten
	Kalimantan Barat	Bali
	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur
	Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara
	Kalimantan Utara	
	Sulawesi Tengah	
	Sulawesi Selatan	
	Sulawesi Tenggara	
	Gorontalo	
	Sulawesi Barat	
	Maluku	
	Maluku Utara	
	21. Papua Barat	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2016 (BPS)

Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi provinsi dengan IPM tertinggi sejak indeks pembangunan manusia dihitung oleh BPS pada tahun 1996. Sebagai ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, bisnis, wisata, dan lain-lain. Hal ini mendukung Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana Provinsi DKI Jakarta cukup lengkap dan memadai. Akses untuk mendapatkan pendidikan maupun kesehatan pun sangat mudah. Selain itu, sebagai provinsi dengan banyak pusat kegiatan, secara tidak langsung menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kantung sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi. Bertolak belakang dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua justru mengalami banyak kesulitan,

seperti sarana prasana pendidikan dan kesehatan yang kurang lengkap dan juga akses untuk mencapai pendidikan dan kesehatan yang sulit. Kondisi geografis yang sangat sulit juga berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Level capaian IPM memang penting untuk melihat kemajuan pembangunan suatu wilayah. Namun, level saja tidak cukup untuk mencatat kemajuan pembangunan manusia. Kecepatan pembangunan manusia dapat melengkapi sudut pandang capaian pembangunan manusia. Kecepatan lebih menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai suatu level tertentu dalam pembangunan manusia.

Kecepatan pembangunan manusia yang diukur dengan pertumbuhan IPM menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2016 Provinsi Papua menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,40 persen, disusul oleh Provinsi Sumatera Selatan (1,16 persen), Provinsi Jawa Timur (1,15 persen), Provinsi Maluku Utara (1,09 persen), dan Provinsi Bengkulu (1,08 persen). Dimensi pendidikan dan standar hidup layak menjadi penyumbang terbesar kecepatan pembangunan manusia di Provinsi Papua. Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2016 masing-masing meningkat sebesar 2,82 persen dan 2,70 persen disbanding tahun sebelumnya. Sementara pada dimensi standar hidup layak, provinsi ini mengalami peningkatan pengeluaran per kapita pada periode 2015-2016 sebesar 2,60 persen.

Di Pulau Sumatera, kini terdapat lima provinsi yang sudah mencapai kategori “tinggi” yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sementara provinsi lainnya di Pulau Sumatera masih berada pada kategori “sedang”. Di gugusan Pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara juga telah memiliki lima provinsi dengan IPM kategori “tinggi”, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Sementara provinsi lainnya di Jawa Bali dan Nusa Tenggara masih berada pada kategori “sedang”. Pulau Kalimantan memiliki satu provinsi dengan kategori tinggi, yaitu Kalimantan Timur. Begitu pula di Sulawesi hanya Provinsi Sulawesi Utara saja yang masuk dalam kategori “tinggi”.

Pada tahun 2016, empat provinsi mencatat perkembangan yang mengagumkan. Keempat provinsi itu adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Keempat provinsi ini berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “sedang” menjadi “tinggi”. Dengan perubahan status ini, hingga tahun 2016 telah terdapat dua belas provinsi yang menyandang predikat “tinggi” dalam pencapaian pembangunan manusia.

Tabel 4.2
Provinsi yang Mengalami Perubahan Status dari 2015 ke 2016

Provinsi	2015		2016	
	IPM	Status	IPM	Status
Aceh	69,45	Sedang	70,00	Tinggi
Sumatera Utara	69,51	Sedang	70,00	Tinggi
Sumatera Barat	69,98	Sedang	70,73	Tinggi
Jawa Barat	69,50	Sedang	70,05	Tinggi

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2016 (BPS)

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Capaian IPM pada tahun 2016 di kabupaten/kota juga sangat bervariasi. Pada tingkat kabupaten/kota, IPM tertinggi diraih Kota Yogyakarta (DI Yogyakarta) dengan capaian 85,32. Sementara capaian terendah berada di Kabupaten Nduga (Papua) dengan IPM sebesar 26,56. Secara umum, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia sudah mencapai kategori pembangunan manusia “sedang” pada tahun 2016. Terdapat 312 kabupaten/kota atau sekitar 60,70 persen yang telah mencapai kategori ini. Sekitar 28,21 persen kabupaten/kota sudah berada pada level “tinggi” dan sisanya sebagian kecil berada pada level “sangat tinggi” dan “rendah”.

Tabel 4.3
19 Kabupaten/Kota dengan Status Pembangunan Manusia
“Sangat Tinggi”, 2016

No	Kabupaten/Kota	IPM 2016
1	Kota Yogyakarta	85,32
2	Kota Jakarta Selatan	83,94
3	Kota Banda Aceh	83,73
4	Kota Denpasar	82,58
5	Kabupaten Sleman	82,15
6	Kota Kendari	81,66
7	Kota Jakarta Timur	81,28
8	Kota Semarang	81,19
9	Kota Salatiga	81,14
10	Kota Padang	81,06
11	Kota Surakarta	80,76
12	Kota Makassar	80,53
13	Kota Malang	80,46
14	Kota Surabaya	80,38
15	Kota Jakarta Barat	80,34
16	Kota Jakarta Pusat	80,22
17	Kota Bandung	80,13
18	Kota Tangerang Selatan	80,11
19	Kota Madiun	80,01

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2016 (BPS)

Di antara 19 kabupaten/kota yang telah mencapai status pembangunan manusia “sangat tinggi”, terdapat fenomena yang cukup unik. Terdapat satu kabupaten yang berstatus “sangat tinggi” yaitu Kabupaten Sleman. Meskipun berstatus kabupaten, Sleman nyatanya mampu bersaing dengan wilayah kota. Terletak di ujung utara Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman cukup maju dari segi pembangunan manusia. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah ini cukup komprehensif pada semua dimensi pembangunan manusia.

Seperti di tingkat provinsi, perubahan status pembangunan manusia juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 30 kabupaten/kota mengalami perubahan status pembangunan manusia di tahun 2016. Terdapat tiga kabupaten yang berhasil meninggalkan status “rendah” di tahun 2016 dan berubah status menjadi “sedang”. Sementara itu, dua puluh

kabupaten/kota juga telah berhasil menanggalkan status “sedang” dan saat ini telah masuk kategori “tinggi”. Terakhir, tujuh wilayah berstatus kota telah berhasil memasuki status “sangat tinggi” di tahun 2016.

Tabel 4.4
Perubahan Status di Kabupaten/Kota dari Tahun 2015 ke 2016

Rendah-Sedang	Sedang-Tinggi	Tinggi-Sangat Tinggi
Nias Utara	Bireuen	Kota Jakarta Pusat
Mesuji	Labuhan Batu Selatan	Kota Jakarta Barat
Timor Tengah Selatan	Labuhan Batu Utara	Kota Bandung
	Tanah Datar	Kota Madiun
	Agam	Kota Surabaya
	Dharmasraya	Kota Tangerang Selatan
	Kota Sawah Lunto	Kota Makassar
	Pelalawan	
	Kota Tasikmalaya	
	Kota Banjar	
	Banyumas	
	Demak	
	Kendal	
	Jombang	
	Ngajuk	
	Lamongan	
	Jebrana	
	Barito Timur	
	Tabalong	
	Manokwari	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2016 (BPS)

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Meningkat di Semua Komponen

Harapan hidup saat lahir pada tahun 2016 di kabupaten/kota cukup beragam. Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah meraih harapan hidup saat lahir paling tinggi yaitu sebesar 77,46 tahun. Sementara itu, Kabupaten Nduga di Papua menempati posisi terbawah dengan angka harapan hidup saat lahir hanya sebesar 54,50 tahun. Seperti dimensi kesehatan, capaian dimensi pendidikan juga menunjukkan keberagaman pada level kabupaten/kota. Rentang capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2016 antara 2,34 tahun hingga 17,03 tahun. Salah satu kabupaten/kota dari provinsi paling ujung barat Indonesia yaitu Kota Banda Aceh memiliki capaian tertinggi dalam angka harapan lama sekolah dengan capaian sebesar 17,03 tahun. Sementara itu, capaian terendah berada di Kabupaten Nduga dengan angka harapan lama sekolah hanya sebesar 2,34 tahun.

Tabel 4.5
Kabupaten/Kota dengan Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah, 2016

Tertinggi			
AHH	HLS	RLS	Pengeluaran
Sukoharjo	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Jakarta Selatan
Kota Semarang	Kota Yogyakarta	Kota Kendari	Kota Jakarta Barat
Karanganyar	Sleman	Kota Ambon	Kota Denpasar
Kota Surakarta	Kota Kendari	Kota Tangerang Selatan	Kota Yogyakarta
Kota Salatiga	Kota Ambon	Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Utara
Terendah			
AHH	HLS	RLS	Pengeluaran
Jayawijaya	Intan Jaya	Intan Jaya	Deiyai
Seram Bagian Timur	Puncak Jaya	Yalimo	Yahukimo
Mamberamo	Pegunungan	Pegunungan	Mamberamo

Raya	Bintang	Bintang	Tengah
Asmat	Puncak	Puncak	Lanny Jaya
Nduga	Nduga	Nduga	Nduga

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2016 (BPS)

Pada indikator pendidikan rata-rata lama sekolah, Kota Banda Aceh kembali menempati posisi tertinggi dengan capaian 12,57 tahun. Artinya, di kota ini rata-rata penduduk yang berumur 25 tahun ke atas telah mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas dan tengah menjalani jenjang perguruan tinggi.

Sangat kontras dengan penduduk di kategori yang sama di Kabupaten Nduga yang belum mampu menyelesaikan pendidikan formalnya karena hanya mampu mengenyam pendidikan dalam 0,70 tahun. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Nduga hanya mengenyam bangku kelas I, itu pun tidak sampai tamat. Sementara itu, dimensi pembangunan manusia dari sisi ekonomi yang diwakili pengeluaran per kapita yang disesuaikan menempatkan Kota Jakarta Selatan di posisi tertinggi untuk level kabupaten/kota dengan capaian sebesar Rp 22.932.000,00 per tahun. Sangat jauh sekali dengan kondisi di Kabupaten Nduga yang rata-rata penduduknya hanya memiliki pengeluaran Rp3.725.000,00 per tahun. Kondisi di Daratan Papua memang sangat memprihatinkan karena dari berbagai dimensi pembangunan masih tertinggal jauh.

IPM Kabupaten/Kota di Aceh

Apabila dilihat secara lebih spesifik maka pencapaian IPM kabupaten/kota di Aceh juga variatif sekali. Pada tahun 2016, IPM tertinggi diperoleh Kota Banda Aceh (83,73) kemudian diikuti Kota Lhokseumawe (75,78) dan Kota Langsa (75,41). Sebaliknya, Kota Subulussalam (62,18), Kabupaten Simeulue (63,82) dan Kabupaten Aceh Selatan (64,13) menjadi tiga daerah yang capaian IPM paling rendah. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh (70,00) maka sebenarnya terdapat 14 kabupaten/kota yang capaian IPM-nya di bawah capaian provinsi. Atau hanya sebesar 39,13% dari jumlah kab/kota yang peroleh IPM berada di atas 70,00. Data pada Tabel 1.12 di bawah

ini menggambarkan pencapaian IPM sepanjang tahun 2010 s.d 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh 2010-2016

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00
Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82
Aceh Singkil	62,36	63,13	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96
Aceh Selatan	61,22	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13
Aceh Tenggara	63,82	64,27	64,99	65,55	65,90	66,77	67,48
Aceh Timur	61,75	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42
Aceh Tengah	69,17	70,00	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04
Aceh Barat	66,05	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26
Aceh Besar	69,76	69,94	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75
Pidie	66,75	66,95	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06
Bireuen	66,42	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21
Aceh Utara	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19
Aceh Barat Daya	60,91	61,75	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57
Gayo Lues	60,93	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26
Aceh Tamiang	64,67	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41
Nagan Raya	63,57	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32
Aceh Jaya	64,75	65,17	66,42	66,92	67,30	67,53	67,70
Bener Meriah	67,29	68,24	69,14	69,74	70,00	70,62	71,42
Pidie Jaya	68,38	68,69	68,90	69,26	69,89	70,49	71,13
Kota Banda Aceh	80,36	80,87	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73
Kota Sabang	69,70	70,15	70,84	71,07	71,50	72,51	73,36
Kota Langsa	71,79	72,15	72,75	73,40	73,81	74,74	75,41
Kota Lhokseumawe	71,55	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78
Kota Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2016 (BPS)

Data IPM juga menggambarkan distribusi capaian pembangunan di Aceh. Wilayah “kota” memperoleh IPM yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah “kabupaten”, apalagi jika dilihat dari sisi geografis yang semakin jauh dengan ibukota provinsi. Kondisi ini sebenarnya juga berlaku secara nasional dimana capaian IPM di wilayah “kota” lebih baik dibandingkan dengan capaian IPM “kabupaten”.

Dengan melihat pencapaian IPM di atas, maka bagi daerah yang memiliki IPM yang rendah, hal yang harus diperhatikan adalah dimensi yang melekat pada pengukuran IPM tersebut baik pendidikan, kesehatan maupun standard hidup layak. Memang tidaklah mudah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui dimensi-dimensi tersebut. Diperlukan upaya yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai sektor (multi-sektor) dan berbagai peran (*multi-aktor*) mengingat kompleksitas dan keterkaitan berbagai aspek tersebut dalam kehidupan yang nyata.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995, persisnya lima tahun setelah IPM diluncurkan. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Merujuk pada “*Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*” posisi Aceh menunjukkan

pencapaian pada angka 92,07. Rekapitulasi pencapaian IPG tahun 2015 seluruh provinsi Indonesia disajikan dalam Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 4.7
Indeks Pembangunan Gender Per Provinsi Tahun 2015

No	Nama Provinsi	IPG Tahun 2015
1	Aceh	92,07
2	Sumatera Utara	90,96
3	Sumatera Barat	94,74
4	Riau	87,75
5	Jambi	88,44
6	Sumatera Selatan	92,22
7	Bengkulu	91,38
8	Lampung	89,89
9	Kepulauan Bangka Belitung	88,37
10	Kepulauan Riau	93,22
11	DKI Jakarta	94,72
12	Jawa Barat	89,11
13	Jawa Tengah	92,21
14	DI Yogyakarta	94,41
15	Jawa Timur	91,07
16	Banten	91,11
17	Bali	92,71
18	Nusa Tenggara Barat	90,23
19	Nusa Tenggara Timur	92,91
20	Kalimantan Barat	85,61
21	Kalimantan Tengah	89,25
22	Kalimantan Selatan	88,25
23	Kalimantan Timur	85,07
24	Kalimantan Utara	85,68
25	Sulawesi Utara	94,64
26	Sulawesi Tengah	92,25
27	Sulawesi Selatan	92,92
28	Sulawesi Tenggara	90,30
29	Gorontalo	85,87
30	Sulawesi Barat	89,52
31	Maluku	92,54

32	Maluku Utara	88,86
33	Papua Barat	81,99
34	Papua	78,52
	INDONESIA	91,03

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

Sajian data di atas menunjukkan bahwa capaian IPM yang tinggi tidak serta merta memberikan IPG yang tinggi. Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. IPG yang lebih tinggi dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Hal ini terjadi pada kasus Sumatera Barat. IPM laki-laki dan perempuan di provinsi ini lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, namun IPGnya lebih tinggi. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta.

Posisi Aceh sendiri sebenarnya sudah melampaui pencapaian nasional (91,03) dimana IPG Aceh pada tahun 2015 mencapai 92,07. Angka ini juga berada pada urutan nomor empat tertinggi dari sepuluh provinsi di tingkat Sumatera. Tingkat pencapaian level provinsi tersebut tentu tidak terlepas dari pencapaian kabupaten/kota di Aceh. Semakin tinggi pencapaian kabupaten/kota maka semakin tinggi pula angka IPG yang diperoleh Aceh pada level provinsi.

Tabel 4.8
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh dan
Kabupaten/Kota Tahun 2010 s.d 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	89,05	89,30	90,32	90,61	91,50	92,07
Simeulue	68,59	71,22	72,51	74,55	75,55	76,19
Aceh Singkil	76,53	77,85	79,75	81,52	82,80	82,91
Aceh Selatan	88,87	89,15	90,10	90,57	90,82	91,01
Aceh Tenggara	89,55	89,74	90,27	90,64	91,52	91,65
Aceh Timur	83,20	84,67	84,75	84,77	84,92	85,42
Aceh Tengah	95,66	96,73	97,03	97,04	97,19	97,81
Aceh Barat	83,16	83,23	83,25	83,36	83,50	84,58
Aceh Besar	93,77	93,79	94,10	94,59	94,65	95,23
Pidie	92,76	93,39	93,72	93,77	94,33	94,54
Bireuen	91,41	91,44	91,63	93,56	94,86	95,63
Aceh Utara	89,99	90,21	90,92	92,23	92,41	92,52
Aceh Barat Daya	85,90	86,64	87,38	88,59	89,39	89,54
Gayo Lues	85,27	85,88	86,31	86,70	87,03	87,04
Aceh Tamiang	76,76	77,56	78,39	78,90	80,37	81,12
Nagan Raya	80,25	81,16	82,63	86,35	90,40	89,62
Aceh Jaya	77,12	79,42	83,31	85,59	88,06	88,08
Bener Meriah	91,68	94,14	95,31	96,36	96,44	96,46
Pidie Jaya	93,66	93,96	94,01	94,11	94,70	94,98
Kota Banda Aceh	93,49	94,22	94,79	94,94	95,30	95,83
Kota Sabang	93,32	93,95	94,09	94,60	96,31	96,05
Kota Langsa	94,92	95,01	95,16	96,03	96,31	96,34
Kota Lhokseumawe	91,72	92,11	92,36	93,15	93,76	94,62
Subulussalam	81,59	81,66	81,74	81,80	81,93	82,94

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

Perkembangan IPG baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh menunjukkan perkembangan yang berbeda namun semua kabupaten/kota mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2010-2015, kecuali

Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten ini satu-satunya daerah yang mengalami penurunan nilai IPG dari 90,40 (2014) menjadi 89, 62 (2015). Sedangkan nilai tertinggi pada tahun 2015, diraih Kota Langsa dengan nilai IPG mencapai 96,34 dan Kabupaten Simeulue memperoleh nilai terendah yaitu 76,19. Perolehan Kabupaten Simeulue ini jauh dari nilai Provinsi Aceh yang mencapai 92,07. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk meningkatkan IPG tersebut. Bagi daerah yang memiliki capaian IPG yang rendah, strategi untuk meningkatkan IPG akan sama dengan strategi peningkatan IPM, tetapi dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan gender. Hal ini disebabkan pengukuran IPG didasarkan pada IPM yang terpilah gender.

Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis; dan sumbangan pendapatan.

Tabel 4.9
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh
dan Kabupaten/Kota Tahun 2010 s.d 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	53,40	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57
Simeulue	55,36	57,91	46,02	58,30	56,79	57,82
Aceh Singkil	56,79	54,62	54,86	58,91	54,65	54,87
Aceh Selatan	40,03	41,18	42,15	41,78	47,01	47,43
Aceh Tenggara	53,60	58,60	58,69	63,05	58,58	59,94
Aceh Timur	48,64	45,59	49,72	49,95	54,83	54,39
Aceh Tengah	56,54	57,98	57,07	56,81	55,42	55,63
Aceh Barat	46,50	47,06	47,49	48,10	55,46	55,31
Aceh Besar	44,73	44,41	44,71	46,07	46,04	45,64
Pidie	47,01	47,65	46,44	45,78	61,84	63,42
Bireuen	51,68	51,78	50,44	54,98	50,49	51,84
Aceh Utara	47,19	47,39	50,01	50,77	50,09	50,74
Aceh Barat Daya	42,78	42,75	43,94	44,30	51,72	50,83
Gayo Lues	52,28	49,27	57,90	46,89	65,17	60,67
Aceh Tamiang	55,78	55,44	48,05	57,16	72,88	71,25
Nagan Raya	54,93	56,62	55,74	60,21	60,21	61,40
Aceh Jaya	48,65	49,20	49,59	49,81	57,53	56,37
Bener Meriah	48,05	48,32	47,83	52,85	49,95	49,10
Pidie Jaya	54,61	56,12	63,81	58,20	53,10	54,66
Kota Banda Aceh	46,34	46,72	47,68	48,24	51,08	50,83
Kota Sabang	57,92	58,45	59,40	59,26	75,62	77,48
Kota Langsa	69,86	70,05	59,83	59,91	51,13	51,80
Kota Lhokseumawe	52,11	52,14	53,48	48,98	46,91	50,29
Subulussalam	69,54	70,67	74,89	70,47	65,87	68,11

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

Merujuk pada data pada Tabel 2.15 di atas, capaian IDG Aceh tahun 2015 adalah 65,57. Angka ini memang mengalami peningkatan dari tahun 2012 s.d 2015 kecuali sempat menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari angka 54,40 menjadi 52,06. Namun demikian, terjadi lompatan yang signifikan 59,78 (2013) menjadi 65,12 (2014). Di sisi lain, jika dilihat capaian kabupaten/kota maka terdapat 20 kabupaten/kota yang capaian IDG

dibawah capaian provinsi. Artinya, hanya 3 daerah yang berada di atas 65,57 yaitu Kota Sabang (77,48), Kabupaten Aceh Tamiang (71,25) dan Kota Subulussalam (68,11). Bahkan terdapat kabupaten/kota yang sebenarnya berada pada kondisi cukup rendah pencapaian IDG seperti Kabupaten Aceh Besar (45,64), Kabupaten Aceh Selatan (47,43) dan Kabupaten Bener Meriah (49,10). Ketiga daerah ini merupakan tiga daerah dengan capaian IDG terendah di Aceh.

Oleh sebab itu, bagi daerah yang memiliki IDG yang rendah, kebijakan dapat disesuaikan dengan melihat faktor partisipasi menurut gender. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam parlemen, proporsi tenaga profesional perempuan, dan kontribusi perempuan dalam perekonomian. Indikator-indikator tersebut tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek. Selain faktor kapabilitas perempuan, faktor lain yang diduga juga memiliki peran penting adalah persepsi dan budaya masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai program sosialisasi, advokasi dan fasilitasi untuk mendorong peningkatan peran perempuan dapat dijadikan sebagai pilihan yang baik.

4.2 DATA PENCAPAIAN IKKA ACEH

Tabel.4.10
Perbandingan IKKA 21 Indikator dengan IKKA 11 Indikator

Propinsi	IKKA 21 indikator	IKKA 11 indikator	Propinsi	IKKA 21 indikator	IKKA 11 indikator
Aceh	66,89	59,25	NTB	66,00	56,97
Sumatera Utara	65,89	57,63	NTT	57,91	50,42
Sumatera Barat	69,54	61,44	Kalimantan Barat	65,62	57,96
Riau	69,34	61,17	Kalimantan Tengah	68,58	64,71
Jambi	72,04	64,39	Kalimantan Selatan	70,97	64,71
Sumatera Selatan	69,15	61,20	Kalimantan Timur	72,07	64,94
Bengkulu	70,25	62,92	Kalimantan Utara	68,50	59,51
Lampung	69,87	62,28	Sulawesi Utara	67,85	60,11
Kep. Babel	80,05	72,86	Sulawesi Tengah	63,40	58,57
Kep. Riau	76,35	67,83	Sulawesi Selatan	68,24	62,14
DKI Jakarta	78,70	70,39	Sulawesi Tenggara	66,38	59,90
Jawa Barat	70,93	62,53	Gorontalo	68,11	63,25
Jawa Tengah	75,03	67,58	Sulawesi Barat	65,04	59,92
D.I. Yogyakarta	84,68	77,29	Maluku	61,72	56,36
Jawa Timur	72,80	65,51	Maluku Utara	60,29	55,89
Banten	69,27	59,78	Papua Barat	59,95	55,44
Bali	77,86	69,53	Papua	52,36	45,25

Pada Tabel L.1 disajikan perbandingan IKKA 21 indikator dengan IKKA 11 indikator untuk setiap propinsi. Secara nominal IKKA 21 indikator lebih besar, sesuatu yang dapat dipahami karena jumlah indikator yang lebih banyak memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Kajian validasi penggunaan IKKA 11 indikator dilakukan dalam dua cara: (1) Regressi IKKA dengan 11 indikator terhadap IKKA 21 indikator, dan (2) melihat posisi relatif (urutan) propinsi dengan IKKA dari dua cara penghitungan berbeda.

Kotak L.2

Spearman Rank Correlation (r_s) merupakan ukuran untuk menentukan besaran korelasi antara dua variabel yang dihitung dalam bentuk urutan (*rank*).

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

, d adalah selisih urutan propinsi antara dua metode. Statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tidak terdapat korelasi antara dua metode yang diaplikasikan pada unit pengamatan yang sama.

5. Klasifikasi Status Pencapaian

Pencapaian tingkat kesejahteraan anak suatu wilayah dapat ditentukan dengan membuat klasifikasi status pencapaian pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan (IKKA) maupun pencapaian dari setiap hak. Klasifikasi status pencapaian pada Skema 4 dapat digunakan dalam pembahasan dan kajian untuk memperbandingkan status pencapaian antarwilayah. Pengklasifikasian dimaksudkan untuk memudahkan perumus kebijakan dan penilai (evaluator) program menentukan langkah atau kebijakan lebih lanjut.

Penetapan status pencapaian dibuat berdasarkan besaran indeks ke dalam lima status: (1) Sangat tinggi, (2) Tinggi, (3) Menengah, (4) Rendah, dan (5) Sangat rendah mengikuti klasifikasi dalam penentuan pencapaian pembangunan manusia berdasarkan besaran IPM.

Tabel L.3. Urutan propinsi menurut besaran IKKA 21 indikator dan 11 indikator

Status Pencapaian	Kriteria* Klasifikasi
Sangat tinggi	Indeks $\geq 90,00$
Tinggi	$80,00 \leq \text{Indeks} < 90,00$
Menengah	$66,67 \leq \text{Indeks} < 80,00$
Rendah	$50,00 \leq \text{Indeks} < 66,67$
Sangat rendah	Indeks $< 50,00$

* bisa menggunakan IKKA maupun indeks dimensi

Tabel: 4.11
Jumlah Anak (0-4) tahun dan Anak (0-17) tahun Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2016

JUMLAH ANAK (0-4) TAHUN, ANAK (5-17) TAHUN, DAN ANAK (0-17) TAHUN
MENURUT KABUPATEN/KOTA. 2016

Kabupaten/Kota	Anak (0-4) Tahun	Anak (5-17) Tahun	Anak (0-17) Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Simeulue	11.137	24.345	35.482
Aceh Singkil	16.075	34.817	50.892
Aceh Selatan	21.754	59.538	81.292
Aceh Tenggara	24.322	60.320	84.642
Aceh Timur	50.475	114.700	165.175
Aceh Tengah	23.239	51.675	74.914
Aceh Barat	20.649	45.884	66.533
Aceh Besar	47.155	92.497	139.652
Pidie	44.826	106.442	151.268
Bireuen	44.519	111.345	155.864
Aceh Utara	64.823	161.467	226.290
Aceh Barat Daya	14.296	36.099	50.395
Gayo Lues	10.937	24.515	35.452
Aceh Tamiang	32.172	74.717	106.889
Nagan Raya	16.353	37.725	54.078
Aceh Jaya	11.033	18.815	29.848
Bener Meriah	16.597	35.209	51.806
Pidie Jaya	16.157	37.680	53.837
Banda Aceh	27.098	47.735	74.833
Sabang	4.171	7.329	11.500
Langsa	17.945	44.063	62.008
Lhokseumawe	21.463	50.820	72.283
Subulussalam	10.584	25.120	35.704
Aceh	567.780	1.302.857	1.870.637

Tabel: 4.12
Indikator Tunggal IKKA Kabupate/ Kota dan Provinsi
Tahun 2016

INDIKATOR TUNGGAL IKKA KABUPATEN, KOTA, DAN PROVINSI, 2016

Kabupaten/Kota	AKBa	Angka Morbiditas (5-17) tahun	% Imuni- sasi Dasar Lengkap	10-17 tahun		APS		% Berwisata		% Punya Akta Lahir	
				% Kawin	% Bekerja	2-4 tahun	5-17 tahun	Balita	5-17 tahun	Balita	5-17 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Provinsi Aceh											
Simeulue	29,03	13,97	42,23	0,372	0,426	14,21	90,73	10,51	6,92	67,99	89,79
Aceh Singkil	60,18	16,22	28,82	0,219	1,945	15,55	87,72	12,52	11,54	69,16	84,00
Aceh Selatan	31,77	15,06	35,96	0,393	1,311	21,61	91,26	7,31	6,60	68,47	84,62
Aceh Tenggara	30,59	14,22	27,49	0,161	1,356	11,52	88,14	8,09	6,54	36,33	54,95
Aceh Timur	41,68	23,74	27,16	0,291	2,149	8,00	86,69	14,93	11,41	55,06	67,48
Aceh Tengah	46,69	13,74	73,61	0,994	1,583	11,14	86,78	15,77	15,56	82,05	96,61
Aceh Barat	47,61	21,54	41,03	0,501	0,582	15,94	89,16	11,49	7,08	68,36	90,73
Aceh Besar	55,38	11,94	45,83	0,414	0,599	15,03	89,63	9,93	10,05	88,92	98,50
Pidie	43,96	11,81	46,61	0,152	0,771	8,56	89,03	9,55	9,02	68,36	91,31
Bireuen	22,33	21,99	43,00	0,305	1,370	8,16	86,93	14,17	10,46	68,09	82,16
Aceh Utara	44,19	16,86	31,54	0,106	0,308	9,21	85,37	4,58	6,01	62,65	76,21
Aceh Barat Daya	30,49	16,75	52,34	0,107	0,509	19,49	91,66	14,97	7,81	89,36	96,62
Gayo Lues	42,13	17,63	21,88	0,968	2,952	6,28	86,14	10,78	7,39	65,56	88,36
Aceh Tamiang	20,15	18,45	72,93	0,389	0,614	7,55	86,78	14,17	11,85	81,77	91,22
Nagan Raya	19,32	16,90	19,04	0,292	0,864	11,42	84,69	10,52	7,22	70,03	83,48
Aceh Jaya	48,93	19,27	60,29	0,055	0,389	36,80	88,30	15,75	13,67	83,34	96,26
Bener Meriah	41,67	23,33	69,54	0,333	1,238	8,51	86,25	12,87	15,82	85,41	98,13
Pidie Jaya	20,35	25,16	53,91	0,234	0,750	15,64	88,78	11,29	11,53	64,27	83,17
Banda Aceh	31,95	23,16	64,33	0,124	0,719	20,45	87,20	37,14	33,75	88,69	98,02
Sabang	16,97	17,53	67,98	0,087	0,651	20,94	86,88	29,45	22,02	92,13	99,51
Langsa	34,02	19,99	57,53	0,000	0,761	10,04	90,45	27,23	22,30	83,19	96,40
Lhokseumawe	24,44	17,04	36,05	0,041	0,256	12,63	86,07	13,20	8,10	91,40	97,52
Subulussalam	35,34	16,30	26,38	0,127	1,459	18,91	90,91	18,36	13,83	65,53	86,65
Aceh	29,43	18,55	46,74	0,289	0,998	12,25	88,78	13,71	11,04	73,64	87,54

Tabel: 4.13
 IKKA dan Indeks dimensi Kabupaten/ Kota dan Provinsi
 Tahun 2016

IKKA DAN INDEKS DIMENSI KABUPATEN, KOTA, DAN PROVINSI, 2016						
Kabupaten/Kota	Indeks					IKKA
	Kelangsungan Hidup	Perlin-dungan	Tumbuh Kembang	Partisipasi	Identitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Aceh						
Simeulue	81,76	73,06	54,25	21,79	78,89	61,95
Aceh Singhil	74,93	64,93	53,58	30,08	76,58	60,02
Aceh Selatan	80,27	69,13	59,14	17,38	76,54	60,49
Aceh Tenggara	81,28	64,51	51,27	18,28	45,64	52,20
Aceh Timur	70,13	63,87	48,35	32,91	61,27	55,31
Aceh Tengah	79,39	89,61	50,35	39,16	89,33	69,57
Aceh Barat	71,46	72,25	54,54	23,22	79,55	60,21
Aceh Besar	79,91	74,96	54,21	24,97	93,71	65,55
Pidie	81,73	75,43	49,86	23,21	79,84	62,02
Bireuen	74,73	73,05	48,56	30,78	75,12	60,45
Aceh Utara	76,64	67,32	48,44	13,24	69,43	55,01
Aceh Barat Daya	78,76	78,77	58,01	28,47	92,99	67,40
Gayo Lues	76,18	60,20	47,00	22,72	76,96	56,61
Aceh Tamiang	78,59	90,02	48,11	32,53	86,50	67,15
Nagan Raya	80,25	60,00	49,48	22,17	76,76	57,73
Aceh Jaya	73,54	83,27	67,15	36,77	89,80	70,11
Bener Meriah	70,54	87,85	48,45	35,87	91,77	66,90
Pidie Jaya	71,85	79,46	54,16	28,53	73,72	61,54
Banda Aceh	72,14	85,32	56,38	88,61	93,35	79,16
Sabang	79,98	87,40	56,53	64,35	95,82	76,81
Langsa	75,00	81,58	51,50	61,92	89,80	71,96
Lhokseumawe	79,37	69,88	50,93	26,62	94,46	64,25
Subulussalam	78,51	63,86	57,27	40,24	76,09	63,19
Aceh	77,12	75,32	52,04	30,95	80,59	63,20

Tabel: 4.14
Peringkat IKKA Kabupaten/ Kota Tahun 2016

PERINGKAT IKKA KABUPATEN DAN KOTA, 2016

Peringkat	Kabupaten/Kota	IKKA	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Blitar	83,98	Tinggi
2	Bantul	83,27	Tinggi
3	Kota Salatiga	83,14	Tinggi
4	Kota Madiun	82,24	Tinggi
5	Sieman	81,45	Tinggi
6	Surabaya	81,29	Tinggi
7	Pangkal Pinang	81,29	Tinggi
8	Belitung	80,67	Tinggi
9	Kota Semarang	80,42	Tinggi
10	Denpasar	80,36	Tinggi
11	Kota Pasuruan	79,31	Menengah
12	Kulon Progo	79,27	Menengah
13	Banda Aceh	79,16	Menengah
14	Kota Magelang	79,14	Menengah
15	Jakarta Selatan	79,00	Menengah
16	Kota Mojokerto	78,85	Menengah
17	Kota Sawah Lunto	78,13	Menengah
18	Kota Surakarta	78,11	Menengah
19	Kota Yogyakarta	78,02	Menengah
20	Kota Kediri	77,98	Menengah
21	Kota Bandung	77,77	Menengah
22	Sabang	76,81	Menengah
23	Sidoarjo	76,75	Menengah
24	Kota Cimahi	76,60	Menengah
25	Kota Payakumbuh	76,52	Menengah
26	Mataram	76,23	Menengah

4.3 DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ACEH

Tabel: 4.15
Rekap kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga layanan

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (JAN-JUNI)
1	P2TP2A Provinsi Aceh	191	107	38
2	Kabupaten Aceh Barat	16	30	16
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	5	20	20
4	Kabupaten Aceh Besar	73	54	18
5	Kabupaten Aceh Jaya	19	16	4
6	Kabupaten Aceh Selatan	4	24	17
7	Kabupaten Aceh Singkil	4	18	15
8	Kabupaten Aceh Tamiang	36	36	15
9	Kabupaten Aceh Tengah	45	47	13
10	Kabupaten Aceh Tenggara	3	14	8
11	Kabupaten Aceh Timur	32	23	12
12	Kabupaten Aceh Utara	110	132	55
13	Kabupaten Bener Meriah	46	37	35
14	Kabupaten Bireun	87	35	32
15	Kabupaten Gayo Lues	6	16	3
16	Kabupaten Nagan Raya	32	22	20
17	Kabupaten Pidie	18	55	17
18	Kabupaten Pidie Jaya	2	39	16
19	Kabupaten Simeulue	27	22	9
20	Kota Banda Aceh	100	140	69
21	Kota Langsa	35	17	30

22	Kota Lhokseumawe	16	20	9
23	Kota Sabang	14	10	6
24	Kota Subulussalam	21	22	22
25	LBH Apik	0	160	76
26	POLDA Aceh	706	676	250
Total Keseluruhan		1648	1792	825

Tabel. 4.16
kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kab-kota
di aceh

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (JAN-JUNI)
1	P2TP2A Provinsi Aceh	83	61	28
2	Kabupaten Aceh Barat	14	9	4
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	3	5
4	Kabupaten Aceh Besar	19	27	6
5	Kabupaten Aceh Jaya	6	2	0
6	Kabupaten Aceh Selatan	0	9	2
7	Kabupaten Aceh Singkil	1	10	4
8	Kabupaten Aceh Tamiang	22	13	8
9	Kabupaten Aceh Tengah	23	24	4
10	Kabupaten Aceh Tenggara	2	1	2
11	Kabupaten Aceh Timur	12	8	6
12	Kabupaten Aceh Utara	57	62	40
13	Kabupaten Bener Meriah	24	7	18
14	Kabupaten Bireun	39	14	14
15	Kabupaten Gayo Lues	2	7	0
16	Kabupaten Nagan Raya	10	11	10
17	Kabupaten Pidie	1	15	7

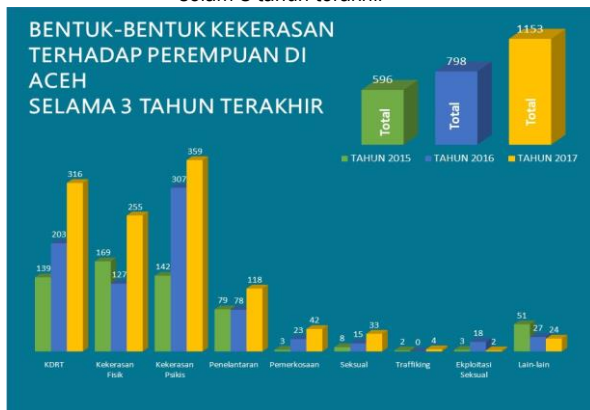
18	Kabupaten Pidie Jaya	2	12	4
19	Kabupaten Simeulue	10	9	4
20	Kota Banda Aceh	56	90	43
21	Kota Langsa	12	6	12
22	Kota Lhokseumawe	5	3	7
23	Kota Sabang	2	2	3
24	Kota Subulussalam	5	5	5
25	LBH Apik	0	90	52
26	POLDA Aceh	303	187	112
Total Keseluruhan		711	687	400

Tabel. 4.17
Kekerasan terhadap anak berdasarkan kab-kota
di Aceh

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (JAN- JUNI)		
				JENIS KELAMIN		
				Jumlah	LK	PR
1	P2TP2A Provinsi Aceh	108	46	10	0	10
2	Kabupaten Aceh Barat	2	21	12	0	12
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	17	15	2	5
4	Kabupaten Aceh Besar	54	27	12	5	7
5	Kabupaten Aceh Jaya	13	14	4	2	2
6	Kabupaten Aceh Selatan	4	15	15	4	11
7	Kabupaten Aceh Singkil	3	8	11	3	8
8	Kabupaten Aceh Tamiang	14	23	7	3	4
9	Kabupaten Aceh Tengah	22	23	9	2	7
10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	13	6	0	6
11	Kabupaten Aceh	20	15	6	2	4

	Timur					
12	Kabupaten Aceh Utara	53	70	15	0	15
13	Kabupaten Bener Meriah	22	30	17	7	10
14	Kabupaten Bireun	48	21	18	5	13
15	Kabupaten Gayo Lues	4	9	3	1	3
16	Kabupaten Nagan Raya	22	11	10	3	7
17	Kabupaten Pidie	17	40	10	3	7
18	Kabupaten Pidie Jaya	0	27	12	5	7
19	Kabupaten Simeulue	17	13	5	1	4
20	Kota Banda Aceh	44	50	26	10	16
21	Kota Langsa	23	11	18	8	10
22	Kota Lhokseumawe	11	17	2	0	2
23	Kota Sabang	12	8	3	2	1
24	Kota Subulussalam	16	17	17	14	3
25	LBH Apik	0	70	24	0	24
26	POLDA Aceh	403	489	138	0	0
Total Keseluruhan		937	1105	425	82	198

Gambar. 4.5
Bentuk bentuk kekerasan terhadap Perempuan di Aceh
selam 3 tahun terakhir



BAB V LEMBAGA LAYANAN DI KABUPATEN/KOTA

5.1 NAMA LEMBAGA DAN LAYANAN PPPA

Tabel. 5.1

Lembaga dan Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Tahun 2018

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	NAMA DINAS	ALAMAT DINAS	NO.TELP/ E-MAIL	NAMA KEPALA DINAS
1	Kota Sabang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang	Jln. H. Agussalim No. 10 Sabang	Telp. (0652) 22583, Fax. (0652) 22805 mailto:pp_kotasabang@yahoo.com	Ka. Dinsos, PMG, PP dan PA Kota Sabang Ir. Iskandar Muda, MM
2	Kabupaten Pidie Jaya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya	Jln. Iskandar Muda No. 1 Kec. Meureudu	Telp. (0653) 51038 dinsosp3a@yahoo.com	Dra.Hj.cut aminah,M.pd

3	Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah	Jln. Sp. Kelaping – Lukup Badak Pegasing Takengon Telp.(0643) 7426436	iwanputrai@yahoo.com	Drs. Zulfikar Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Aceh Tengah
4	Kota Lhokseumawe	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jln. Mahoni No. 32 Kuta Blang Lhokseumawe	bpplhokseumawe@yahoo.com mailto:randakia@gmail.com	Dra. Mariana Affan. MM
5	Kota Langsa	Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa	Jln. Panglima Polem Komplek Perkantoran No. 1 Gp. Jawa Belakang Kota Langsa	bkkbppkotalangsa@gmail.com	Safrina Salim, SKM, M.Kes

6	Kabupaten Bener Meriah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah	Jln. Takengon – Pondok Baru Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah	Telp/Fax (0643) 7426282	Hj. Halimah, S.SST
7	Kabupaten Aceh Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur	Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Jln. Medan Banda Aceh Km. 370 Gp. Titi Baroe Idi	pppbmpksacehtimur@yahoo.com	Ir. Elfiandi, Sp.I
8	Kabupaten Aceh Tenggara	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setdakab Aceh Tenggara	Jln. Iskandar Muda No. 4 Kutacane	Telp. (0629) 21029 – 21030 putra_86alas@yahoo.co.id	dr. Irawati kab aceh tenggara

9	Kabupaten Aceh Tamiang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Jln. Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru	Telp/Fax (0641) 31689 haryani_syarifah@yahoo.co.id :tengku.azliani@yahoo.com	Drs. Tri Kurnia kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kab. Aceh Tamiang.
10	Kabupaten Aceh Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat	Jln. Gajah Mada (Komplek Kantor Bupati) Meulaboh	Telp/Fax (0655) 755-3165 kppks.acehbaratkab@gmail.com mailto:kkppsacehbaratkab@gmail.com	Drs. Muslim Raden, M.Si

11	Kabupaten Nagan Raya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya	Jln. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue	Telp. (0655) 7556392. Fax. (0655) 7556393 bpm_nagan@yahoo.com erichajaya@gmail.com	HENDRI KUSNADI, Spd. M. Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Keluarga Berencana (DPMPKB) Kab. Aceh Jaya
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya	Jln. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie	pmppks_abdya@yahoo.com	Drs. Yusan Sulaidi (abdya)
13	Kabupaten Pidie	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Pidie	Jln. Prof. A. Madjid Ibrahim Sigli	Telp. (0653) 21504. Fax. (0653) 21504 bksp@pidiekab.go.id mutiamet@yahoo.co.id	Dra. Sri WAhyuni, M. Pd

14	Kabupaten Bireuen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Pusat Pemerintahan Kab. Bireuen Blok III Lt.1, Jln. Sultan Malikussaleh Cot Gapu	Bireuen Telp/Fax. (0644) 324965 ppbireun@gmail.com	Bob Mizwar, S.STP, M.Si
15	Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues	Jln. Alur Batin Komplek Kantor Pemda Blangkejeren Telp. (0642) 2340036, Fax. (0642) 2340036	bpkbgayolues@gmail.com syarifuddin_gayo@yahoo.co.id	Plt. Yunidar
16	Kabupaten Aceh Selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan	Jln. T.R. Angkasah No. 25 Tapaktuan	Telp.(0656) 21134 Fax.(0656) 21134 skpk.acehselatan@gmail.com	Drs. Nuril Hadi

17	Kabupaten Aceh Jaya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya	Jln. Lhok Buluk Desa Bahagia Calang	Telp/Fax. (0654) 2210268 kotajuang2@gmail.com	Hendri Kurnadi, S.Pd, M.Si
18	Kota Subulussalam	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam	Jln. Raja Tua Kampong Lae Oram Subulussalam	Telp. (0627) 31195 , Fax (0627) 31197 soelaiman-sule@yahoo.com p3akb@subulussalamkota.go.id	dr. Akmal Jawardi
19	Kabupaten Aceh Utara	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe	mailto:Kp3a_au@yahoo.com Telp. (0645) 41062 hp: +62 822-9627-0853	Drs. Jailani Abdullah

22	Kota Banda Aceh	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh	Jln. K.H. Ahmad Dahlan Gp. Merduati Banda Aceh	dp3ap2kbbna@gmail.com	Dr. Media Yulizar, MPH
21	Kabupaten Aceh Besar	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar	Jln. T. Bachtiar Panglima Poleh Kota Jantho Aceh Besar	Muchtaruddin535@gmail.com	Drs. Affandi
22	Kabupaten Simeulue	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue	Jln. Tgk. Di Ujung Km. 05 Sinabang	skpk.simeulue@gmail.com	Lesti

23	Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Jln. Ahmad Yani Desa Pasar Singkil	dinasp3ap2kbsingkil@gmail.com	Hj. Sumarni, S.Pd

5.2 INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT DI KAB/KOTA

Tabel 5.2
Kontak person ketua P2TP2A seluruh aceh Tahun 2018

NO	NAMA	KAB/KOTA	NO HP
1	SITI MAISARAH	BANDA ACEH	081269423697
2	DEDI HENDRA	ACEH BESAR	085220604087
3	ZUBAIDAH	PIDIE	085290104156
4	MUTIA	PIDIE JAYA	082272000404
5	MARHAMI	BIREUN	085277967208
6	ZULFIKAR	ACEH TENGAH	085260377240
7	NURHASANAH	BENER MERIAH	081260783423
8	HJ ELIWATI SIREGAR	GAYO LUES	085370481514
9	ERDARINA	ACEH TENGGARA	082364898787
10	MIRDA IKHSAN	LHOKSEUMAWE	082161535300
11	SURYATNO	KOTA LANGSA	085270590000
12	MUSLIMAH	ACEH TIMUR	085206126000
13	ELIYATI	ACEH UTARA	085270910051
14	TITIN SUMARNI	KOTA SABANG	085260841870
15	DIAH PRATIWI	ACEH BARAT	081269282203
16	SYARIFUDDIN	NAGAN RAYA	081360247437
17	HARMANSYAH	ACEH BARAT DAYA	085330110012
18	MASLIAH	ACEH SEATAN	082163140386
19	Dra.ISTIQAMAH	ACEH SINGKIL	085261657218
20	RAMADHIANY	SUBULUSSALAM	085361097622
21	SYARIFAH HARIYANI	ACEH TAMIANG	081263114300
22	HJ.RUHAIMI	ACEH JAYA	08126900110
23	SUNARSIH	SIMEULU	085261507792

Tabel 5.3.
Email dan Hot Line Lembaga Pemberi Layanan di 23
Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2018

No	Nama Kabupaten	Email	No.Hotline
0	Provinsi Aceh	p2tp2a.aceh@gmail.com	085262748875
1	Aceh Tamiang	p2tp2aacehtamiang@yahoo.com	081360207959
2	Nagan Raya	p2tp2a.naganraya@gmail.com	082160048603
3	Kota Sabang	p2tp2asabang@yahoo.com	08126903419
4	Aceh Utara	p2tp2a_acut@yahoo.com	085270910051
5	Aceh Tenggara	p2tp2aacehtenggara@gmail.com	081375607438
6	Gayo Lues	p2tp2agayolues@gmail.com	085370481514
7	Abdya	p2tp2a.abdya@gmail.com	085277932494
8	Bireuen	p2tp2abireuen@yahoo.com	082274731600
9	Pidie Jaya	p2tp2a.pidiejaya@yahoo.com	085256729182
10	Aceh Jaya	p2tp2aacehjaya07@gmail.com	081383936826
11	Subulussalam	p2tp2a.subulussalam@yahoo.com	085260798566
12	A.Singkil	p2tp2asingkil.enda@gmail.com	082167696308
13	A.Tengah	p2tp2a.acehtengah@gmail.com	085262660726
14	Kota Langsa	p2tp2akotalangsa@gmail.com	082221111720
15	Bener Meriah	p2tp2a.benermeriah@gmail.com	085296824777
16	Pidie	p2tp2apidie@gmail.com	085290104156
17	Lhoksemawe	p2tp2alhokseumawe@gmail.com	082161535300
18	Simeulue	p2tp2a.simeulue@gmail.com	082216450985
19	Aceh Selatan	p2tp2aasel17@gmail.com	082163140386

20	Kota banda aceh	p2tp2akotabandaaceh@y ahoo.com	081224164416
21	Aceh Barat	p2tp2aacehbarat@gmail. com	08116832203
22	Aceh Besar	p2tp2a_acehbesar@yaho o.com	082161227515
23	Aceh Timur	p2tp2aatim@gmail.com	0811677029

Sumber: Dinas PPPA Tahun 2017

BAB VI PENUTUP

Buku Saku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh Tahun 2018 telah disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskripsi, table dan grafik. Kami berharap data dan informasi ini menjadi rangkuman yang berisikan gambaran tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas PPPA Aceh. Disamping itu juga menyajikan 6 (enam) sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hal lainnya sesuai dengan perkembangan gambaran data dan informasi tentang Dinas PPPA Aceh, dan diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat pada umumnya dan seluruh SKPA/Instansi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki buku saku profil ini di masa mendatang, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja agar lebih intensif, tepat waktu sesuai kebutuhan data yang akan disampaikan, sehingga penyusunan profil Dinas PPPA Aceh dapat terselesaikan dengan baik sesuai jadwal yang telah disusun, tidak ada kendala dalam penyusunan yang dikarenakan data dan informasi belum lengkap.

Perlu adanya standar informasi dari unit kerja masing-masing agar progres PPPA dapat terangkum, cepat terakses dan tersajikan dengan baik dan lengkap.